



**P U T U S A N**

Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kab. Asahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat, beralamat di Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 246/KS/2019/PA.Kis tanggal 11 April 2019, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 11 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/VI/1997 tertanggal 01 April 1997 yang dikeluarkan oleh kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Buntu Pane;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, akan tetapi pada Bulan Oktober Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai empat orang anak:
  - Anak, laki-laki, umur 20 tahun;
  - Anak, laki-laki, umur 17 tahun;
  - Anak, laki-laki, umur 15 tahun;
  - Anak, perempuan, umur 12 tahun.
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada akhir tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran cicilan hutang pada Bank Mandiri, padahal uang pinjaman tersebut sebagian digunakan untuk modal kerja Tergugat sebagai tukang jam;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran rumah tangga;
  - e. Penggugat lah yang harus menanggung semua biaya semua kebutuhan sehari-hari dengan terpaksa harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga padahal Penggugat selalu mendapatkan hasil dari pekerjaannya; dan
  - f. Tergugat sering menghina dan merendahkan harga diri Penggugat.
5. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sehingga pada Bulan April 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sidomukti Kisaran bersama keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  6. Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat memajukan Gugat Cerai kepada Pengadilan Agama Kisaran yang terdaftar dalam perkara Register No. 418/Pdt.G/2018/PA. Kis, namun pada saat sidang mediasi Tergugat menyatakan akan merubah semua perilaku buruknya yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 03 Mei 2018;
  7. Bahwa setelah kesepakatan tersebut dibuat, maka antara Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama beserta keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat namun seluruh isi kesepakatan tersebut tidak satu pun yang dipenuhi oleh Tergugat yang tetap saja menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat kembali terjadi pada Bulan petengahan bulan Oktober 2018, dimana pada saat itu kredit pinjaman uang pada Bank Mandiri telah lunas, namun Tergugat ingin meminjam uang kembali untuk modal usaha tetapi Tergugat tidak menyetujuinya dengan alasan khawatir Tergugat akan tidak bertanggung jawab lagi terhadap pembayaran cicilannya, Penggugat tidak ingin lagi-lagi beban hutang ditanggung oleh Penggugat sehingga terjadi lah pertengkaran yang berujung kepada pengusiran Penggugat oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat itu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama melainkan Penggugat bersama keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah kontrakan di Sidomukti Kisaran sampai dengan gugatan ini dimajukan;
10. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah bergaul layaknya pasangan suami isteri;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran berikut

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah, surat-surat mana telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga Kuasa Hukum Penggugat diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Dra. Hj. Shafrida, SH**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat dan sejak bulan Oktober 2018 tidak tinggal bersama lagi namun yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, tidak benar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya nafkah tetapi penyebab sebenarnya adalah karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang Tergugat berikan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya pendidikan anak karena Tergugat tetap memberi biaya pendidikan anak;
- Bahwa, benar ada bertengkar disebabkan pinjaman di Bank Mandiri tetapi Tergugat tidak ada menggunakan uang pinjaman Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa, tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar Penggugat sendiri yang menanggung biaya sehari-hari tetapi ditanggung bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat menghina dan merendahkan harga diri Penggugat tetapi Tergugat hanya menasehati Penggugat;
- Bahwa, benar setelah perdamaian tanggal 3 Mei 2018 terjadi pertengkaran tetapi penyebab yang sebenarnya adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, benar pada bulan Oktober 2018 terjadi puncak pertengkaran, tetapi penyebab yang sebenarnya adalah karena Penggugat tidak bias dinasihati;
- Bahwa, tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan yang benar belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang para pokoknya tidak membenarkan jawaban Tergugat serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya karena tidak hadir dipersidangan walau

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memanggil kembali Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 01/01/IV/1997 tanggal 24 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis, serta diberi tanda sebagai bukti (P.1);
- Fotokopi Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Nomor : 418/Pdt.G/2018/PA.Kis yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran tanggal 03 Mei 2018, dan telah dinazagelen di Kantor Pos serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.2);

### B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Penggugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Asahan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sering keluar malam, mabuk-mabukan dan suka berjudi;
- Bahwa, selain dari itu Tergugat juga suka berhutang di Bank dan Koperasi dan uangnya untuk Tergugat namun yang membayarnya Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah sampai ke Pengadilan Agama namun perkaranya dicabut dikarenakan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

**2. Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Asahan;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan suka berhutang, dan bila sudah lunas Penggugat disuruh lagi berhutang, selain dari itu Tergugat juga orangnya kasar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil, karena setelah damai kembali bertengkar terutama disebabkan masalah hutang;
- Bahwa, saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti walau telah diberi kesempatan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat tidak didapat kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran berikut lampiran fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah, surat-surat mana telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1998, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Mediator) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri pertengkaran dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama saksi dan saksi kedua yang bernama saksi yang mana keduanya merupakan orang dekat dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama Lenni binti Ngatimin diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perkecokan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka keluar malam, bermain judi mabuk-mabukan dan berhutang, dan akibat pertengkaran tersebut sejak setahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama Yanti binti Nasimin diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perkecokan sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan suka berhutang, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat saling mendukung satu dengan lainnya dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلُ تَفْيِهِ فَيُقَدَّمُ

Artinya:

“Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung”. (Ibn Hajar al-'Asqalani, **Fath al-Bâri**, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak setahun yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا  
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة  
فقه السنة: ج. 2 ص. 289

Artinya:

*"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرَرُ يَرَالُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( b ) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tuju ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH. sebagai Hakim Ketua, Mhd. Taufik, S.HI. dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 685/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Khairuddin, MH**

Hakim Anggota

dto

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Rosmintaito, SH**

Hakim Anggota

dto

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	670.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 786.000,-

Terbilang: tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah